



**PENYEBAB PERCERAIAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PERKEMBANGAN KECERDASAN SPIRITUAL ANAK DI KECAMATAN KALITIDU
KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh

Sahri¹⁾ & Abdul Basith²⁾

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: sahriunugiri@gmail.com & basith.adit.neo@gmail.com

Abstract

Divorce is not a planned thing, because divorce can happen to anyone, anytime and anywhere. One of them is in Kalitidu sub-district, there are quite a lot of divorces. Divorce does not look at rank and position, even professions that experience various kinds of divorce, some from the police, the PNS, officials, laborers, farmers, traders and others. When a husband and wife decide to divorce, it will actually have an impact on the husband and wife and it will also affect their children. That the divorce rate in Kalitidu district is quite concerning. It can be seen that many women have the status of widows and men have the status of widowers. Their status occurs because they are not left dead, but they are still alive and then to break and end the sacred bond of marriage. With the divorce in the sub-district, the victims besides the household also have an impact on their children, both psychologically, mentally, socially and even spiritually. This type of research is a qualitative research. In collecting data using observation, interviews, documentation and questionnaires. Divorce in Kalitidu sub-district is due to economic factors, infidelity, violence, bad communication, moral factors, and age. The main order is the divorce factor caused by the economy. And the lowest factor is the age factor. And the effect and influence on the child is that there are several indicators that the child does not have. However, in fact, the existence of this divorce is that the spiritual intelligence of the child is also not too decreased, because most of them enter into the pesantren as a whole.

Keywords: Divorce, Intelligence & Spiritual

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang harmonis, kekal dan bahagia sesuai syariat islam dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku (Yasyakur, 2015). Satu-satunya sarana yang sah dalam membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan ialah melalui sebuah perkawinan. Kehidupan dan peradaban manusia tidak mungkin berlanjut tanpa adanya sebuah kesinambungan perkawinan (Dahwadin, mohammad Dani Somantri, Enceng Lip Syaripudin, 2018). Pada dasarnya dalam islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi yang harus dilaksanakan oleh setiap insan sebagai keutuhan biologis manusia agar dapat hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi

dan saling mencintai. Namun kenyataannya pada masa sekarang pernikahan tidaklah menjadi hal yang sakral bagi sebagian masyarakat. Perkawinan yang seharusnya dijaga dan dipupuk agar semakin harmonis tidak lagi dipikirkan sehingga terjadi dan timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan konflik dan terjadi perceraian (Sari et al., 2015). Istilah perceraian bisa dikatakan sebagai berakhirnya sebuah hubungan suami dan istri akibat ketidakcocokan antara kedua belah pihak dan memutuskan untuk berpisah (Dariyo, 2008). Mereka tidak lagi hidup dan tempat tinggal serumah, krena sudah tidak memiliki ikatan yang resmi. Pada hakikatnya perceraian itu dilarang oleh Allah SWT namun merupakan perbuatan yang halal, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:



عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض
الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya: *dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak atau perceraian.* (H.R Abu dawud dan al Hakim).

Melihat hadis yang dijelaskan diatas, bahwasanya perceraian merupakan salah satu alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami dan isteri apabila ada ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya(SAPUTRA, 2018). Baik suka maupun tidak suka, perceraian sebuah fakta yang sudah terjadi dalam pasangan suami dan istri, akibat dari perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan kembali meskipun dilakukan dengan bebrgai macam cara kehidupan keluarga. Karena masing-masing memiliki keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berusaha untuk mengalah demi terjaganya rumah tangga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan pasangan menyebablan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan perceraian(Dariyo, 2004). Anak-anak akan merasa kehilangan perasaan, perasaan kehilangan, gagal, kurang percaya diri, kecewa, marah, benci dan cenderung nakal ketika terjadi perceraian dalam ruamh tangga orang tauanya, sehingga sangat mengganggu perkembangan kecerdasan spiritual anak baik terhadap teman seusianya maupun terhadap orang yang lebih tua darinya(Utami, 2015).

Kecerdasan spiritual merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk membangun dirinya seacra utuh melalui berbagai kegiatan positif sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan melihat makna yang terkandung didalamnya(Suwendra, 2019). Spiritual berasal dari bahasa latin “spiritus” yang berarti nafas atau udara, spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang.(Darmadi, n.d.). kecerdasan spiritual ini memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah,

meunju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran Tauhid serta berprinsip hanya karena Allah(Fahrissi, 2020). Masalah-masalah spiritual dapat terjadi karena pelakunya tidak dapat memiliki nilai-nilai spiritual, sehingga tidak dapat memaknai hakikat hidup. Apabila kecerdasan spiritual anak dapat dikembangkan dengan semaksimal mungkin, maka anak akan memahami hakikat hidup, untuk apa, dan bagaimana menjalani hidup sehingga mereka mampu memahami dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sehingga kecerdasan spiritual ini perlu dikembangkan kepada anak agar menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kepribadian luhur(Asteria., 2014).

Sama halnya yang terjadi di kecamatan kalitidu, setiap tahunnya pasti ada yang mengajukan gugatan perceraian baik dari suami maupun dari istri. Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, bahwa tingkat perceraian di kecamatan kalitidu cukup memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat banyak wanita yang mempunyai status janda dan lakilaki memiliki status duda. Status mereka terjadi karena bukan ditinggal mati, akan tetapi mereka bercerai masih hidup lalu untuk memutuskan dan mengakhiri ikatan suci perkawinan. Dengan adanya perceraian yang ada di kecamatan, yang menjadi korban selain rumah tangga juga berdampak bagi anak-anaknya, baik segi psikologis, mental, sosial bahkan sampai sikap spiritual anak. Padahal anak jaman sekarang harus sering-sering diberikan bimbingan dan arahan agar mental dan spiritual anak semakin kuat. Sehingga ketiak menjalani hidup memiliki aturan dan norma, sehingga mampu terhindar dari pergaulan bebas, narkoba, mabuk-mabukan dan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itulah, perlu dikaji dan dipelajari apa penyebab faktor penyebab perceraian dan dampaknya terhadap perkembangan kecerdasan spiritual bagi anak yang ada di kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk menguji kredibilitas sebuah penelitian ini, dalam proses pengumpulan



data Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan angket. Dalam proses menganalisis, peneliti menggunakan secara kualitatif dan kuantitatif. Menganalisis dengan menggunakan kualitatif peneliti memilah, memilih, memusatkan perhatian, mengatur dan menyederhanakan data (Mereduksi data), menyajikan data melalui ringkasan-ringkasan yang penting dari beberapa data yang telah direduksi (Display) dan peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Jadi dari data yang diperoleh sejak awal mencoba mengambil sebuah kesimpulan (verification). Sedangkan menggunakan kuantitatif dengan mengumpulkan data berupa kuesioner dan hasilnya berupa centangan atau ceklist, kemudian akan menjadi data mentah dari analisis kuantitatif.

Hasil Penelitian



Kecamatan kalitidu merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di kota bojonegoro yang berjumlah 28 kecamatan. Kecamatan kalitidu berada disebelah barat kota bojonegoro, tepatnya berdekatan dengan lokasi exxon cepu. Kecamatan kalitidu merupakan kecamatan yang memiliki cukup memiliki banyak penduduk. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di kecamatan secara keseluruhan berjumlah 49.593 terdiri dari laki-laki 25.016 jiwa dan perempuan 24.577. Pada tahun 2018 penduduk kecamatan kalitidu berjumlah 50.018 terdiri dari laki-laki berjumlah 25.215 dan perempuan berjumlah 24.803. sedangkan pada tahun 2019 keseluruhan berjumlah 50.880 terdiri dari laki-laki 25.544 dan perempuan 25.336. melihat dari data diatas bahwasanya desa yang memiliki perceraian

paling tinggi adalah di desa leran yang berjumlah 61 perceraian dan perceraian yang paling sedikit ada di desa sukoharjo. Data diatas merupakan data perceraian yang melakukan pelaporan ke pihak KUA Kecamatan. Disisi lain masih ada beberapa perceraian yang tidak mau melaporkan ke pihak kecamatan.

Pada dasarnya perceraian merupakan sebuah perpecahan hubungan antara suami dan isteri yang ada di dalam sebuah keluarga. Perceraian yang terjadi karena memiliki berbagai macam problematika dan faktor yang dihadapi dalam keluarga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya faktor penyebab perceraian ada berbagai faktor yang ada dikecamatan kalitidu, diantaranya adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, faktor kekerasan, komunikasi buruk, faktor moral, dan faktor usia. Urutan yang paling utama ialah faktor perceraian yang diakibatkan oleh ekonomi. Dan faktor yang paling bawah ialah faktor usia.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan urutan yang pertama dalam perceraian. Menurut pihak KUA kecamatan kalitidu bahwasanya faktor ini sangat dominan sekali. Ketika ekonomi dalam keluarga sangat pas-pasan dan diantara kedua belah pihak memiliki kehidupan yang terlalu glamaor, maka salah satu diantara mereka juga tidak puas atas penghasilan yang diberikan setiap harinya. Tentunya ini menjadikan salah satu faktor utama yang ada di kecamatan kalitidu. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu MRT merupakan salah satu warga yang ada kecamatan kalitidu, penyebab utama terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi yang suaminya tidak mau bekerja dan hanya menunggu orang yang mengajak bekerja. Hal ini menyebabkan ibu MRT akhirnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari suami.



b. Faktor perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu faktor yang dapat menghancurkan rumah tangga hanya dengan sekejap pula. Adanya perselingkuhan karena tidak adanya kepuasan dalam hubungan ranjang, hubungan dalam keseharian dan tingkah prilaku dalam berumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan terjadinya perselingkuhan karena ada niat dan biaya yang cukup untuk melakukan perselingkuhan. Hal semacam ini juga terjadi dikecamatan kalitidu salah satunya juga terjadi di desa pilangsari dan pungpungan. Tidak hanya kasus ekonomi saja yang menjadi faktor perceraian, namun juga disusul faktor perselingkuhan. Faktor perselingkuhan ini juga salah satu faktor yang dominan terjadi di kecamatan kalitidu. Hal ini juga dialami oleh saudara IMM merupakan salah satu warga di kecamatan kalitidu, yang diakibatkan adanya pihak ketiga yang menjadi penghambat keharmonisan dalam rumah tangga. Dan akhirnya saudara IMM harus hidup sendiri dan menurus anaknya. Tidak hanya IMM yang menjadi korban perselingkuhan, saudari Umi Kulsum juga menjadi salah satu korban perceraian akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, dan berselingkuh dengan bekas pacarnya waktu dulu. Perselingkuhan itu terjadi sudah berjalan 3 bulan, dan UK juga mengambil keputusan dengan jalan bercerai karena usha tidak kuat dengan apa yang dilihatnya.

c. Faktor kekerasan

Kekerasan juga memiliki faktor yang internal dalam perselisihan rumah tangga. Karena adanya faktor kekerasan ini juga, rumah tangga menjadi hancur dan tidak harmonis, karena salah satu dari keluarga ini melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Namun, kebanyakan di kecamatan kalitidu yang terjadi adalah non fisik, sehingga melukai hati. Selain

itu juga yang ada di kecamatan kalitidu faktor kekerasan ini terjadi karena ada rasa kecemburuan, suami merasa berkuasa didalam rumah tangga dan ikut campurnya orang ketiga. hal ini pernah dialami oleh salah satu warga yang bernama WS, merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak laki-laki semua. WS mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan cara suami memukul WS dan menganiaya saat belum sempat menyiapkan makanan karena harus membereskan pekerjaannya. Hal tersebut diketahui orang tuanya, dan akhirnya orang tua tidak menyukai hal tersebut dan berujung dengan perceraian.

d. Faktor Komunikasi buruk

Komunikasi buruk yang ada didalam keluarga merupakan menjadi efek yang paling berarti dalam rumah tangga. Komunikasi yang kurang baik, akan mengakibatkan salah persepsi dalam suatu hubungan. Faktor ini merupakan urutan keempat terkait faktor perceraian yang ada di kecamatan kalitidu. Faktor komunikasi buruk ini adalah ketika ada problematika dalam keluarga tidak ada kejujuran dan keterbukaan, sehingga komunikasi di dalam rumah tangga tidak harmoni. Sehingga yang ada didalam rumah tangga adalah kecurigaan dan komunikasi yang kurang baik. Sebagai contoh ini yang dialami oleh saudari Ida Fitria, dimana IF ditinggal kerja di luar jawa sudah 7 tahun, komunikasi diantara kedua pasangan tersebut sangat buruk diakibatkan suami tidak pernah memberikan kabar kepada sang isteri. Dan setiap pulang kerumah suami merasa dingin dan tak peduli dengan istri. Sehingga akibat komunikasi yang kurang intens ini mengakibatkan keduanya memutuskan untuk berpisah.

e. Faktor moral

Ketika didalam rumah tangga memiliki kekrisisan moral ini juga menjadi pemicu dalam perceraian yang



ada. Krisis moral ini menyentuh kehidupan masyarakat terutama menyangkut sikap menilai suatu perbuatan atau yang tidak pantas. Sehingga ketika di dalam rumah tangga terjadi yang namanya krisis moral akan bubar juga. Oleh sebab itulah moral harus benar-benar tercipta dan dibina dalam rumah tangga. Faktor ini juga menimpa di kecamatan kalitidu.

f. Faktor Usia

Pada dasarnya pernikahan sejatinya ialah untuk mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, melepaskan diri dari kesepian, memiliki daya tarik seksual, mendapat perlindungan dan lain sebagainya. Namun ketika pernikahan itu terjadi karena adanya pernikahan dini dapat mengakibatkan perceraian apabila tidak memiliki pondasi agama yang kuat. Di kecamatan kalitidu juga tidak sedikit akan adanya pernikahan dini, sehingga ini yang jadi problematika dalam rumah tangga. Karena kenyataannya pernikahan dini masih belum dapat mengontrol emosi yang ada ddalam dirinya, sehingga terjadilah yang namanya perceraian. Hal ini pernah dialami oleh saudara MHYDn saat menikah berusia 30 Tahun, namun sang isteri berusia 16 tahun, ketika berjalannya waktu tidak ada kecocokan dan prinsip juga menjadi salah satu problematika. Visi dan misi yang sudah dipegang ternyata tidak sejalan, dan darah mudan dan masa pubernya sang isteri menjadi jadi. Dan berujunglah yang namnya sebuah perceraian

Akibat dari hasil perceraian yang ada dikecamtan kalitidu, tentunya tidak serta merta tidak berdampak kepada anak. Tentu akibat perceraian ini memiliki efek bagi anaknya. Salah satunya adalah efek perkembangan kecerdasan spiritual anak. Dari hasil pemetaan dan analisis kecerdasan spiritual di kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro, didapatkan data sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan tingkat kecerdasan spiritual tinggi adalah desa sukoharjo, leran, ngirnginrejo, ngujo, mayangrejo, mayanggeneng, kalitidu, wotanngare, brenggolo, talok dan mlaten.
- 2) Daerah dengan tingkat kecerdasan spiritual cukup tinggi dengan indikator tidak memiliki visi ialah desa mojo dan pilangsari.
- 3) Daerah dengan tingkat kecerdasan spiritual cukup tinggi Cenderung pada kebaikan ialah desa Panjunan dan Grebagan
- 4) Daerah dengan tingkat kecerdasan spiritual cukup tinggi dengan indikator Bahagia melayani ialah desa Sumengko
- 5) Daerah dengan tingkat kecerdasan spiritual cukup rendah adalah desa grebegan dengan indikator Merasakan kehadiran Allah dan berdzikir bedoa dan Cenderung pada kebaikan sangat kurang.

Dari analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kecerdasan spiritual yang ada di kecamatan masih tergolong tinggi. Mengingat setiap desa hanya memiliki satu atau dua faktor saja yang terindikasi kurang. Ketika berwawancara, ditemukan bahwasanya orang tua yang melakukan perceraian justru melarikan anaknya masuk ke pesantren. Salah satu tujuannya adalah agar membekali anak dengan pendidikan agama yang kuat, sehingga memiliki kepribadian yang kuat pula. Selain itu juga, ketika wawancara dan memberikan angket kepada keluarga ibu martini desa punggungan kecamatan kalitidu, bahwasanya beliau mengatakan” ketika anak saya lulus SD, saya taruh di salah satu pondok pesantren di tuban, agar memiliki karakter yang baik dalam menjalani hidup sekaligus sebagai bekal untuk menghadapi masa sekarang”. Jadi, rata-rata para ibu dan bapak yang memiliki



anak akibat perceraian, melarikan anaknya ke pondok pesantren, disisi lain ada juga yang menyekolahkan anaknya di sekolah madrasah agar memiliki keilmuan dan pegangan tentang agama. Jadi, bida dikatakan bahwasanya kecerdasan spiritual anak yang ada dikecamatan kalitidu masih tergolong tinggi dan kuat.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi umat islam untuk mencapai dan menjadikan keluarga lebih harmonis dan lengkap. Namun kenyataannya banyak orang yang tidak memahami tujuan pernikahan sebenarnya, sehingga nikah hanyalah sebuah formalitas untuk mengubah status perjaka dan perawan. Ketika perkawinan tidak memiliki motivasi, visi dan misi maka akan terjadi sebuah ketidakharmonisan sehingga muncullah yang namanya perceraian. Sama halnya yang ada di kecamatan kalitidu juga mengalami yang namanya perceraian. Memang perceraian itu diperbolehkan oleh Allah SWT, namun apakah paham dampak yang akan terjadi dalam diri anak. Faktor terjadinya perceraian yang ada di kecamatan kalitidu ialah, faktor ekonomi, perselingkuhan, faktor kekerasan, komunikasi buruk, faktor moral, dan faktor usia. Sedikit banyak terjadinya perceraian mengakibatkan pengaruh kepada anaknya. Di kecamatan kalitidu, justru efek dari perceraian adalah orang tua memiliki motivasi kepada anaknya agar memiliki spiritual yang baik sehingga dilarikan ke pondok pesantren ataupun di sekolah madrasah. Karena salah satu yang diinginkan keluarga adalah jangan sampai anak-anaknya mengikuti jejak orang tuanya dalam hal berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asteria., P. vidya. (2014). *Mengembangkan kecerdasan spiritual anak melalui pembelajaran membaca sastra*. UB Press.
- [2] Dahwadin, mohammad Dani Somantri, Enceng Lip Syaripudin, sasa sunarsa. (2018). *Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia*. Mangku Bumi.
- [3] Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>
- [4] Dariyo, A. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Grasindo.
- [5] Darmadi. (n.d.). *Kecerdasan spiritual*. Guepedia.
- [6] Fahrissi, A. (2020). *kecerdasan spiritual dan pendidikan islam*. Guepedia.
- [7] SAPUTRA, S. H. (2018). *Faktor Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018*.
- [8] Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.29210/112200>
- [9] Suwendra, I. wayan. (2019). *pengembangan model pembelajaran purana berbasis pemahaman diri untuk meningkatkan kecerdasan spiritual*. NILACAKRA.
- [10] Utami, F. W. J. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Dampak Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [11] Yasyakur, M. (2015). *DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN NANGGUNG, BOGOR)* *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol . 04 , Juli 2015. 04(1)*.